



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara kerjasama, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. bahwa agar kerjasama Daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang kerjasama Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama Daerah, perlu pengaturan penyelenggaraan kerjasama Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
6. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah diluar negeri adalah pemerintah negara luar negeri, lembaga/ badan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat luar negeri, badan usaha swasta luar negeri yang berbadan hukum.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
8. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Daerah yang melakukan kerjasama.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah Milik Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara.
13. Badan lain di dalam negeri adalah Pemerintah Daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum.
14. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum menurut hukum asal.
15. Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
16. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent* yang selanjutnya disebut *LoI* adalah dokumen awal untuk melakukan Kerjasama Daerah.
17. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disebut *MoU* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.
18. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (*MoU*).
19. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerjasama Daerah.
21. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM).
22. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
23. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
24. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada Pemerintahan Daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama.
25. Asset/ modal pihak ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang.
26. Penyertaan modal pihak ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
27. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kota Palu.
28. Keadaan memaksa adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.
29. Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Kepala Daerah untuk menerima naskah kerjasama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama Daerah.
30. Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga non pemerintahan lainnya yang berbadan hukum.
31. Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diluar Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah lain;
- c. Pihak ketiga; dan/atau
- d. Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar negeri.

Bagian Kesatu
Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat

Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Kementerian teknis; dan
 - b. Badan / Lembaga Negara.

- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
 - b. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
 - c. kerjasama alih teknologi;
 - d. kerjasama perencanaan dan pengurusan; dan
 - e. kerjasama lainnya.

Bagian Kedua
Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 6

Kerjasama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b di kategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.

Paragraf 1
Kerjasama Wajib

Pasal 7

- (1) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan kerjasama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternal lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di luar Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi diluar Provinsi Sulawesi Tengah.

- (3) Dalam melaksanakan kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama.

Pasal 8

Lingkup kerja sama antar Daerah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antar Daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran pelayanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
- j. kerjasama tata niaga; dan
- k. bentuk kerjasama lainnya.

Paragraf 2 Kerja Sama Sukarela

Pasal 9

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan Daerah yang berbatasan atau yang tidak berbatasan.

Bagian Ketiga Kerjasama Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan/atau
 - d. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Keempat Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Kerja sama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Syarat Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 12

Kerja sama dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan kewenangan Daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat di Daerah;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi Daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dan potensi yang dimiliki pihak lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri; dan
- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 3

Koordinasi Dan Konsultasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 13

Rencana kerjasama dengan lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri terlebih dahulu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Gubernur dan Menteri Teknis serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Paragraf 4
Tempat Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah dengan
Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Penandatanganan Naskah Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)*, Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)*, Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke Luar Negeri.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengenai objek tertentu.
- (2) Para pihak yang akan melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat Naskah Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* untuk melakukan kerjasama.
- (3) Para pihak melakukan penelitian terhadap Naskah Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Para Pihak terhadap materi/ bidang/ urusan/ tugas/ obyek yang akan di kerjasamakan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada para pihak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- (6) Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah ditandatangani oleh para pihak, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Wali Kota dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (3) Wali Kota dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

Pasal 17

- (1) Naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat, Daerah lain, dan Pihak Ketiga dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama dengan Lembaga dan atau Pemerintah daerah Diluar Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 18

Keputusan bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah kesepakatan, perumusan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama.

BAB V PERSETUJUAN DPRD

Pasal 19

Rencana kerja sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 20

Kerja sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 21

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Ketua DPRD terhadap rancangan kerja sama Daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan rancangan perjanjian kerja sama dan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 22

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinilai DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penilaian DPRD terhadap rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan saran kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, maka DPRD dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Wali Kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

BAB VI
PENYELENGGARA KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 23

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi Daerah yang akan dikerjasamakan setiap tahun;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan atau proposal objek kerjasama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan ;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua 1 : Asisten yang membidangi Kerjasama Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Kerjasama Daerah;
 - e. Anggota tetap :
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;
 3. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan Aset;
 - f. Anggota tidak tetap:
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama Daerah;
 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama Daerah; dan
 3. Tenaga Ahli atau Pakar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dibantu oleh Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dan Tim Teknis, dapat dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
 - b. menyelesaikan administrasi terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada SKPD yang membidangi tugas Kerjasama Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat Bersama Kerja Sama dan Asosiasi Kerja Sama Daerah

Pasal 26

- (1) Daerah dapat membentuk Asosiasi kerjasama Daerah dan Sekretariat Bersama Kerjasama Daerah untuk mendukung kerja sama antar Daerah.
- (2) Asosiasi kerjasama Daerah dan Sekretariat Bersama Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kerja sama Daerah dapat dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. pinjaman dalam negeri;
 - e. hibah dalam negeri; dan/atau
 - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD.
 - (3) Pelaksanaan kerjasama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh APBN.
 - (4) Pelaksanaan kerjasama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.
 - (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibiayai dari APBD Daerah para pihak.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kerjasama wajib di perhitungkan dari Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerjasama wajib antar Daerah melalui APBN.

Pasal 29

Bagi pelaksanaan kerjasama Daerah yang memerlukan dana pendamping dan atau fasilitas lain, perlu memperhitungkan nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas lain.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 30

Kerjasama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan nasional dan/atau hukum internasional;

- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 31

- (1) Kerjasama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 32

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan di Daerah.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

Penyelesaian perselisihan dalam kerjasama Daerah dapat ditempuh dengan cara:

- a. musyawarah;
- b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan Pemerintah Daerah;
- c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya; dan
- d. melalui proses peradilan.

BAB X HASIL KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Hasil kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah.

- (3) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

Pelaksanaan kerjasama Daerah harus dievaluasi oleh para pihak secara berkala sebagaimana yang diperjanjikan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Daerah kepada DPRD, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Pusat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Wali Kota berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi kerjasama Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka kerjasama Daerah atau bentuk kerjasama lainnya yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 39

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, perjanjian kerjasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya dan sumber pembiayaan, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Kerjasama Daerah yang dilaksanakan untuk mencari dana dalam rangka kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALI KOTA PALU,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 140 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 11 /2015**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I UMUM

Kebijakan otonomi Daerah yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hasil evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan sistem sentralisasi, yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak populis dalam menata dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan lahirnya asas desentralisasi menempatkan kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerjasama Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Kerjasama sukarela dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Kerjasama lainnya antara lain:
a. kerjasama pelayanan, yang terdiri dari :
1) kerjasama operasional/pemeliharaan;
2) kerjasama pengelolaan;
3) kerjasama sewa menyewa; dan
4) kerjasama konsesi.
b. kerjasama pembangunan;
c. kerjasama rehabilitasi, meliputi :
1) kerjasama rehabilitasi kelola dan serah; dan
2) kerjasama bangun tambah kelola dan serah.

- d. kerjasama penyertaan modal atau kerjasama patungan (*joint venture company*);
- e. kerjasama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerjasama luar negeri selesai.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

selain ke delapan materi muatan dalam perjanjian kerjasama, dapat memuat ketentuan:

- 1) Perjanjian kerjasama/ kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Perjanjian kerjasama/ kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- 3) Kerjasama dalam bentuk perjanjian kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bahan peralatan dan/atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Pasal 22
Ayat (1)
Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)
Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Pemerintah daerah yang akan melakukan kerjasama wajib.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil Kerjasama Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas. , untuk itu setiap perhitungan

anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13